

Kedudukan Anak Angkat Tanpa Legalitas Dalam Waris Menurut Hukum Positif Indonesia

Ali Haydar Hasyim^{[1][*]}, Nurshinta Dinda Annoegrah^[2], Rizka Aulia Sani^[3]

^{[1][2][3]} Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia

^[*] corresponding author e-mail: alihaydarh23@gmail.com

Submitted: March 18th, 2025

Accepted: February 23th, 2026

Published: May 13th, 2026

ABSTRAK

Ketidakpastian hukum mengenai kedudukan anak angkat tanpa legalitas formal dalam sistem waris Indonesia merupakan persoalan normatif yang belum terselesaikan. Akar permasalahannya terletak pada adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan pertentangan norma antara hukum Islam dan hukum perdata dalam mengatur hak waris anak angkat, khususnya bagi mereka yang proses pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum anak angkat tanpa legalitas dalam sistem waris Indonesia serta mengkaji sejauh mana hukum positif mampu memberikan perlindungan terhadap hak waris mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme sistem hukum yang berlaku menghasilkan putusan yang tidak seragam: Pengadilan Tinggi Banten (No. 176/PDT/2024/PT BTN) menempatkan anak angkat setara dengan anak kandung berdasarkan Staatsblad 1917 No. 129, sedangkan Pengadilan Agama Kayu Agung (No. 901/Pdt.G/2025/PA.Kag) dan Surabaya (No. 174/Pdt.P/2026/PA.Sby) membatasi hak waris anak angkat hanya melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga harta berdasarkan Pasal 209 KHI. Ketidakteraturan ini bukan sekadar persoalan diskresi hakim, melainkan cerminan langsung dari tumpang tindih dan kekosongan norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih komprehensif guna menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi anak angkat di Indonesia.

Kata Kunci: anak angkat; legalitas; hukum positif.

ABSTRACT

The legal uncertainty surrounding the position of adopted children without formal legal status in Indonesia's inheritance system remains an unresolved normative problem. The root of the issue lies in the existence of a legal vacuum (*rechtsvacuum*) and normative conflicts between Islamic law and civil law in regulating the inheritance rights of adopted children, particularly those whose adoption process did not go through a court decree. This study aims to analyze the legal standing of adopted children without formal legality in Indonesia's inheritance system and to examine the extent to which positive law provides protection for their inheritance rights. The research method employed is normative juridical research through statutory, conceptual, and jurisprudential approaches, examining primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that the prevailing legal dualism produces inconsistent judicial decisions: the Banten High Court (No. 176/PDT/2024/PT BTN) placed adopted children on equal footing with biological children under Staatsblad 1917 No. 129, whereas the Religious Courts of Kayu Agung (No. 901/Pdt.G/2025/PA.Kag) and Surabaya (No. 174/Pdt.P/2026/PA.Sby) limited the inheritance rights of adopted children solely through the wasiat wajibah mechanism of a maximum one-third of the estate under Article 209 of the Islamic Law Compilation. This inconsistency is not merely a matter of judicial discretion, but rather a direct reflection of the overlapping norms and legal gaps within the existing legislative framework. Consequently, a more comprehensive regulatory harmonization is urgently needed to guarantee legal certainty and justice for adopted children in Indonesia.

Keywords: adopted child; legality; positive law.

PENDAHULUAN

Pada sistem hukum Indonesia, kedudukan anak angkat dalam hukum waris masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan secara normatif. Terdapat ketidakselarasan yang nyata antara *das sollen* (hukum sebagaimana seharusnya) dan *das sein* (hukum sebagaimana adanya dalam tataran peraturan perundang-undangan), khususnya menyangkut status dan hak waris anak angkat yang diangkat tanpa prosedur hukum yang sah.

Secara normatif, *das sollen* dalam konteks ini menghendaki adanya kepastian, keselarasan, dan konsistensi pengaturan mengenai hak waris anak angkat dalam berbagai instrumen hukum yang berlaku. Namun kenyataannya justru menunjukkan adanya ketidakjelasan, pertentangan, dan tumpang tindih antar-peraturan yang mengatur hal tersebut. Inilah yang menjadi fokus utama penelitian hukum normatif ini, yakni mengkaji kondisi peraturan perundang-undangan itu sendiri, bukan semata-mata kasus konkret di lapangan.

Setidaknya terdapat tiga persoalan normatif yang dapat diidentifikasi. Pertama, terdapat ketidakjelasan pengaturan mengenai status hukum anak angkat yang diangkat tanpa penetapan pengadilan. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang beralih tanggung jawab pemeliharannya berdasarkan *putusan pengadilan*.¹ Sementara itu, dalam Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Sementara Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mensyaratkan adanya “putusan atau penetapan pengadilan.” Namun, kedua instrumen hukum tersebut tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai bagaimana status hukum dan hak waris anak yang diangkat secara adat atau kekeluargaan tanpa melalui

jalur pengadilan. Akibatnya, terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam mengakomodasi kenyataan sosial di mana banyak pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur formal.”² Perbedaan definisi ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda dalam hal hak waris anak angkat.

Kedua, terdapat pertentangan norma antara hukum Islam dan hukum perdata nasional dalam mengatur kedudukan anak angkat dalam waris. Berdasarkan hukum Islam yang menjadi dasar utama hukum waris bagi umat Muslim di Indonesia, anak angkat tidak memperoleh hak warisan secara langsung dari orang tua angkatnya karena tidak adanya hubungan nasab. KHI Pasal 209 hanya memberikan hak melalui mekanisme wasiat wajibah dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Di sisi lain, hukum perdata, khususnya berdasarkan Staatsblad 1917 No. 129 yang berlaku bagi golongan Tionghoa, mengakui anak angkat sebagai ahli waris yang kedudukannya setara dengan anak kandung. Dualisme sistem hukum ini menciptakan tumpang tindih pengaturan yang berpotensi menimbulkan konflik norma dalam penerapannya, terutama dalam masyarakat yang pluralistik.³

Selain itu, harus ada penekanan yang jelas mengenai perbedaan signifikan antara status anak angkat dan anak yang lahir di luar pernikahan resmi. Menurut ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara hukum hanya memiliki hak waris terhadap ibunya dan keluarga dari pihak ibu. Sementara itu, anak angkat tidak berhak mewarisi harta dari orang tua angkatnya, kecuali melalui mekanisme wasiat wajibah.

Ketidakjelasan perbedaan ini sering kali menimbulkan permasalahan dalam implementasi hukum waris, terutama bagi anak angkat yang tidak memiliki legalitas formal. Dalam pandangan hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak untuk memperoleh warisan secara otomatis sebagaimana halnya anak kandung. Walaupun anak angkat tidak termasuk dalam golongan ahli waris menurut hukum Islam, sistem hukum Islam memberikan

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³ Iqbal Yassin et al., “Integrasi Konsep Anak Angkat Dalam Pembagian Waris di Indonesia: Analisis Yuridis Terhadap Dinamika Hukum Positif,” *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 274–81.

¹ Andi Herawati, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia,” *HUNafa Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011): 321–40, <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.367.321-340>.

jalan bagi mereka untuk menerima bagian dari harta peninggalan orang tua angkat melalui wasiat wajibah dengan ketentuan maksimal sepertiga dari total harta warisan. Prinsip ini telah dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat agar tetap dapat memperoleh manfaat dari peninggalan orang tua angkatnya tanpa mengubah hubungan nasab. Anak angkat telah menjadi fenomena sosial yang ada sejak lama dalam masyarakat Indonesia, pengangkatan anak pada umumnya dilakukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan, kasih sayang, serta meningkatkan kesejahteraan bagi anak yang kehilangan orang tua atau berasal dari keluarga yang kurang mampu.

Ketidakpastian normatif ini semakin tampak dalam praktik yudisial. Dalam perkara perdata, Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 176/PDT/2024/PT BTN tanggal 27 Agustus 2024 dalam sengketa waris harta peninggalan mendiang Kumalawati alias Ong Giok Hwa di Cilegon menjadi contoh konkret bagaimana pengadilan menerapkan kerangka hukum yang berbeda dari KHI. Dalam putusan tersebut, anak angkat (Shandy Susanto) diakui sebagai ahli waris tunggal golongan I yang kedudukannya setara dengan anak kandung dan berhak atas seluruh harta gono-gini orang tua angkatnya, sekaligus menutup hak waris saudara-saudara orang tua angkat dari golongan II hingga IV. Putusan ini merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Putusan No. 102 K/Sip/1972, serta didasarkan pada Staatsblad 1917 No. 129 yang memberikan pengakuan penuh terhadap anak angkat dalam sistem waris perdata.

Berbeda dengan pendekatan perdata tersebut, Putusan Pengadilan Agama Kayu Agung No. 901/Pdt.G/2025/PA.Kag mencerminkan penerapan hukum Islam berdasarkan KHI, di mana anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris langsung, melainkan hanya berhak menerima bagian harta warisan melalui mekanisme wasiat wajibah dengan batas maksimal sepertiga dari total harta peninggalan. Putusan ini mengedepankan hak ahli waris kandung dan tidak menghapus hubungan nasab asal anak angkat, sebuah pendekatan yang secara substantif berbeda dari putusan perdata di atas. Dalam konteks yang serupa, Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 174/Pdt.P/2026/PA.Sby tanggal 20 Januari 2026 sebagai

penetapan ahli waris (P3HP) menegaskan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sesuai Pasal 209 KHI apabila pewaris tidak meninggalkan wasiat eksplisit, namun tetap tidak menempatkan anak angkat dalam posisi yang setara dengan ahli waris kandung.

Ketiga putusan di atas secara bersama-sama mencerminkan ketidakseragaman penerapan hukum yang bersumber dari ketidakjelasan dan pertentangan norma pada level peraturan perundang-undangan itu sendiri. Hakim dari lingkungan peradilan yang berbeda menerapkan instrumen hukum yang berbeda pula, sehingga menghasilkan putusan yang tidak konsisten atas persoalan yang secara esensial serupa. Ketidakseragaman ini bukan semata-mata persoalan diskresi hakim, melainkan merupakan cerminan langsung dari kekosongan dan tumpang tindih norma dalam sistem hukum positif Indonesia.

Meskipun kajian mengenai pengangkatan anak dan hak waris telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif, penelitian yang secara spesifik menganalisis kesenjangan normatif antara berbagai instrumen hukum yang mengatur kedudukan anak angkat dalam waris, terutama dalam kondisi pengangkatan tanpa legalitas formal, masih terbatas. Sebagian besar studi yang ada cenderung berfokus pada satu sistem hukum saja, baik hukum Islam maupun hukum perdata, tanpa menganalisis secara komprehensif pertentangan dan ketidakselarasan antar-sistem hukum tersebut sebagai satu kesatuan normatif.

Banyaknya praktik pengangkatan anak yang tidak melalui prosedur hukum secara sah sering kali menimbulkan berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan status dan hak waris anak angkat tersebut. Tidak jarang, proses pengangkatan anak dilakukan secara informal tanpa melalui mekanisme peradilan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam sistem hukum Indonesia, terutama yang tercantum dalam KHI serta UU No. 35/2014 yang mengatur tentang Perlindungan Anak, proses adopsi wajib mengikuti jalur hukum resmi yang melibatkan keputusan pengadilan. Hal ini juga diperkuat dalam Pasal 20 PP No. 54/2007 yang secara khusus mengatur tentang tata cara dan implementasi dari pengangkatan anak di Indonesia. “permohonan adopsi yang telah memenuhi syarat harus diajukan

ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan resmi setelah penetapan diberikan, pengadilan kemudian mengirimkan salinan keputusan tersebut kepada instansi terkait.”

Sementara itu, dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, ditegaskan bahwa adopsi harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan. Orang tua angkat berkewajiban untuk memberi tahu anak angkatnya mengenai asal-usul serta identitas orang tua kandungnya, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan mental anak dalam menerima informasi tersebut.⁴ Namun, pada kenyataannya, banyak anak angkat yang tidak memiliki legalitas formal, sehingga status hukumnya menjadi tidak jelas, terutama dalam hal hak waris. Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika anak angkat tersebut harus berhadapan dengan ahli waris yang lainnya dalam pembagian harta warisan.

Masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah adanya ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh anak angkat yang belum memiliki keabsahan secara hukum dalam sistem pewarisan di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat sejumlah putusan pengadilan yang memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana hukum positif Indonesia memperlakukan kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan secara tidak seragam.

Dalam konteks hukum perdata, Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 176/PDT/2024/PT BTN tanggal 27 Agustus 2024 menegaskan bahwa penilaian terhadap status anak angkat tidak semata-mata bergantung pada formalitas prosedur pengangkatan, melainkan juga mempertimbangkan kenyataan hubungan pengasuhan yang telah berlangsung secara nyata. Dalam perkara tersebut, anak angkat (Shandy Susanto) diakui sebagai ahli waris tunggal golongan I yang kedudukannya setara dengan anak kandung dan berhak atas seluruh harta gono-gini orang tua angkatnya, dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1972 serta ketentuan Staatsblad 1917 No. 129. Putusan ini sekaligus membatalkan klaim ahli waris dari saudara-saudara orang tua angkat yang termasuk dalam golongan II hingga IV.

⁴ Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, Putusan Pengadilan Agama Kayu Agung No. 901/Pdt.G/2025/PA.Kag menunjukkan pendekatan yang berbeda secara fundamental. Berdasarkan KHI, anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris langsung dan hanya dapat memperoleh bagian harta peninggalan melalui mekanisme wasiat wajibah dengan batas maksimal sepertiga dari total harta warisan, dengan tetap mengutamakan hak ahli waris kandung. Senada dengan hal tersebut, Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 174/Pdt.P/2026/PA.Sby tanggal 20 Januari 2026 dalam konteks penetapan ahli waris (P3HP) menegaskan kembali bahwa anak angkat hanya berhak menerima wasiat wajibah sesuai Pasal 209 KHI apabila pewaris tidak meninggalkan wasiat eksplisit, tanpa menempatkan anak angkat dalam kedudukan yang setara dengan ahli waris kandung.

Ketiga putusan ini secara kolektif memperlihatkan bahwa penilaian terhadap hak waris anak angkat di Indonesia masih dipengaruhi oleh sistem hukum mana yang diterapkan, sehingga menghasilkan keluaran hukum yang tidak konsisten atas persoalan yang secara esensial serupa. Kondisi ini semakin mempertegas adanya kekosongan dan pertentangan norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini. Putusan ini memberikan landasan hukum tambahan bahwa status anak angkat dapat diakui berdasarkan fakta hubungan pengasuhan yang telah berjalan lama, bukan hanya berdasarkan dokumen formal. Dengan adanya yurisprudensi ini, semakin kuatlah dasar hukum dalam menilai status anak angkat dalam pewarisan di Indonesia.

Apabila status anak angkat tidak memperoleh pengakuan yang sah menurut hukum, maka anak angkat tersebut dapat kehilangan hak-hak yang seharusnya ia terima dari orang tua angkatnya, walaupun hubungan pengasuhan telah berlangsung bertahun-tahun. Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyediakan ketentuan mengenai wasiat wajibah, yang memberikan kesempatan bagi anak angkat untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.⁵ Meski demikian, dalam praktiknya

⁵ Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, and M. Amin Qodri, “Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): 34–48, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15919>.

implementasi kebijakan tersebut kerap menemui berbagai kendala. Oleh karenanya, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kedudukan anak angkat yang tidak memiliki legitimasi hukum dalam sistem pewarisan di Indonesia, serta menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan mampu menciptakan kejelasan dan kepastian hukum yang lebih memadai.

Penelitian tentang pengangkatan anak dan waris telah banyak dilakukan dalam berbagai perspektif hukum. Studi awal dalam bidang hukum Islam mengenai pengangkatan anak menegaskan bahwa status anak angkat tidak melahirkan hak waris secara otomatis, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209. Kajian lebih lanjut dalam hukum perdata menunjukkan bahwa anak angkat dapat memperoleh bagian dari warisan melalui wasiat, tetapi dengan batasan tertentu. Beberapa penelitian terbaru menyoroti pentingnya reformasi hukum dalam memberikan kepastian bagi anak angkat, terutama dalam konteks waris, namun masih terdapat ketidakjelasan hukum dalam mengakomodasi anak angkat tanpa Legalitas.

Kemajuan terbaru dalam kajian ini menyoroti peran putusan pengadilan dalam menetapkan hak-hak anak angkat yang tidak memiliki legalitas hukum. Misalnya, dalam berbagai putusan pengadilan agama, hakim sering kali mempertimbangkan faktor-faktor seperti hubungan emosional dan pengasuhan dalam menentukan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Namun, penerapan ini masih belum seragam dan sering kali bergantung pada kebijaksanaan hakim, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini berkontribusi dalam menjelaskan ketidakjelasan hukum mengenai kedudukan anak angkat tanpa legalitas dalam waris di Indonesia dengan memberikan analisis mendalam terhadap praktik hukum yang ada serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih jelas dan terstruktur. Dengan demikian, implikasi dari penelitian ini dapat berkontribusi dalam perumusan regulasi yang lebih inklusif serta meningkatkan kepastian hukum bagi anak angkat dalam sistem waris di Indonesia. Peneliti berpendapat bahwa hukum seharusnya tidak hanya terpaku pada formalitas dokumen semata, namun harus menyentuh realitas sosial di mana praktik pengangkatan anak sering kali dilakukan atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan.

Sangat tidak adil jika seorang anak kehilangan hak warisnya hanya karena kendala administratif, padahal hubungan pengasuhan dan kasih sayang telah terjalin nyata selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, negara perlu memberikan kepastian hukum melalui aturan yang lebih inklusif dan prosedur pengesahan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Dengan mengakui status anak angkat secara lebih luas melalui kebijakan yang tepat, hukum tidak hanya memberikan keadilan ekonomi bagi anak, tetapi juga menjalankan fungsi perlindungan hak asasi manusia yang lebih nyata dalam sistem kewarisan di Indonesia agar tercipta tatanan hukum yang lebih humanis dan juga berkeadilan bagi seluruh pihak.

Penelitian ini mengkaji dua hal, yaitu: 1. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat yang proses pengangkatannya tidak memiliki legalitas berdasarkan hukum positif di Indonesia?; 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris bagi anak angkat tanpa legalitas tersebut ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis, yang berfokus pada analisis hukum melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai bahan hukum sekunder. Pendekatan yang diterapkan adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, yang digunakan untuk menelaah sejumlah peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak dan hak waris, antara lain Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah mengenai Pengangkatan Anak. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami konsep hukum pengangkatan anak dan pendekatan yurisprudensi dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan.

Sumber-Sumber hukum yang digunakan mencakup tiga kategori utama: bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai produk legislatif, bahan hukum sekunder meliputi kajian hukum, publikasi jurnal akademis, dan studi penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus terminologi hukum dan ensiklopedi. Proses pengumpulan materi hukum tersebut dilaksanakan melalui kajian literatur dengan metodologi inventarisasi

dan analisis terstruktur terhadap seluruh bahan yang telah dihimpun. Evaluasi terhadap materi hukum yang terkumpul kemudian dilakukan secara sistematis dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis dan interpretasi hukum, yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penerapan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan dilakukan dengan berangkat dari konsep-konsep umum menuju pada persoalan yang lebih khusus, melalui analisis mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikaji, untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai kedudukan anak angkat dalam sistem hukum waris nasional.

PEMBAHASAN

Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Pengangkatan anak disebut *tabani* dalam hukum Islam, yang *tabani* sendiri dalam terminologis memiliki arti pengambilan anak. Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam tidaklah sama dengan anak kandung. Juga ikatan antara orang tua angkat dengan anak angkat hanyalah hubungan pengasuhan, tidak ada hubungan nasab. Hal ini tercermin dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 4, yang menjelaskan bahwa dalam pengangkatan anak, hubungan nasab dengan orang tua kandung tidak boleh diputuskan. Pengangkatan anak berdasarkan tanggung jawab sosial untuk mendidik dan merawat anak adalah tindakan yang mulia dan merupakan amal saleh yang sangat dianjurkan dalam Islam. Namun, status anak angkat tidak boleh disamakan dengan anak kandung, dan memberikan status hukum yang setara dengan anak kandung adalah sebuah dosa besar.⁶

Sementara dalam KHI Pasal 171 huruf h, anak angkat memiliki definisi “anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.” Secara hukum, anak angkat adalah anak yang pengalihan tanggung jawab pengasuhan dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya ditetapkan melalui keputusan

⁶ Muhammad Ihsan and Erna Dewi, “Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam,” *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 1 (2023): 2615–22, <https://doi.org/10.30651/mqs.v12i1.15885>.

pengadilan. Hal ini mencakup kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, serta hal-hal lain yang diperlukan untuk kehidupannya. Dalam Pasal 209 ayat (2) juga dijelaskan bahwa “anak angkat memiliki status yang setara dengan anak kandung mengenai hak waris, akan tetapi anak angkat hanya akan mendapat hak waris sebesar 1/3 saja bila tidak ada wasiat yang ditinggalkan.”⁷ Hal ini terjadi karena warisan hanya dapat dibagikan kepada pihak yang berstatus sebagai ahli waris yang sah, sedangkan pengangkatan anak tidak dapat menghapus hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya.

Waris dapat dimaknai sebagai pemindahan kepemilikan baik hak ataupun kewajiban setelah seseorang meninggal, harta warisannya akan diberikan kepada ahli waris yang masih hidup. Dalam pandangan Hukum Islam, anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris yang sah sehingga tidak memiliki hak untuk memperoleh bagian harta warisan dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, apabila ingin memberikan bagian harta kepada anak angkat, hal tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme hibah atau pemberian wasiat wajibah. Konsep wasiat wajibah ini merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia sebagai bentuk pembaruan guna menyesuaikan ketentuan hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hukum waris adat menempatkan anak angkat pada posisi yang seimbang dengan anak kandung, termasuk dalam pemenuhan hak serta kewajiban yang bersifat materiil dan immateriil.⁸ Menurut Suroyo Wignjodipuro dalam Ahmad Kamil, proses pengangkatan anak harus dilakukan secara terbuka melalui upacara adat dengan melibatkan kepala adat sebagai pihak yang memiliki kewenangan. Anak yang telah diangkat secara sah berdasarkan ketentuan adat memperoleh kedudukan hukum yang setara dengan anak kandung dari pasangan suami istri yang mengadopsinya.⁹

⁷ Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, and M. Amin Qodri, *loc.cit.*

⁸ Mahardhika Budi Putranti and Setiyowati, “Kedudukan Anak Angkat Yang Tidak Didaftarkan Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat,” *Jurnal Akta Notaris* 2, no. 1 (2023): 68–83, <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i1.895>.

⁹ Ahmad Kamil and M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Cetakan ke-2, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Perkasa, 2010), h. 32.

Dalam ketentuan adat tertentu, hubungan kekeluargaan antara anak angkat dan orang tua kandungnya dianggap terputus. Namun, berbeda dengan ketentuan hukum adat Jawa, pengangkatan anak tidak menghapus hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tetap dianggap sebagai anak kandung dalam keluarga angkat, terutama dalam kaitannya dengan penerusan garis keturunan dari ayah angkat. Meski demikian, hak-haknya terhadap orang tua kandung tetap ada. Oleh karena itu, dalam hukum adat Jawa dikenal pepatah yang menggambarkan kedudukan waris anak angkat di kemudian hari, yaitu “anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber air sumur.” Ungkapan tersebut mengandung makna bahwa anak angkat memiliki hak untuk memperoleh warisan, baik dari orang tua kandung maupun dari orang tua angkatnya.

Tujuan utama dari proses adopsi adalah menjamin kesejahteraan anak yang diangkat. Tindakan pengangkatan anak ini juga membawa akibat hukum yang mengatur hubungan antara anak angkat dengan kedua pihak orang tuanya baik kandung maupun angkat. Menurut Ter Haar, anak angkat memiliki hak waris sebagaimana layaknya seorang anak, bukan sebagai pihak luar. Selama proses adopsi telah menghilangkan statusnya sebagai “orang asing” dan menjadikannya sebagai “anak” dalam keluarga angkat, maka ia berhak menerima warisan seperti halnya anak kandung. Prinsip inilah yang menjadi dasar dalam hukum adat melindungi hak-hak dari anak angkat yang dituangkan dalam KHI.¹⁰

Anak angkat tidak hanya berhak memperoleh nafkah, kasih sayang, dan pendidikan, tetapi juga memiliki kedudukan hukum yang hampir sama dengan anak kandung. Ia berhak untuk mewarisi harta dari orang tua angkatnya, terutama setelah ia menikah. Menurut ketentuan yang berlaku, ketika seseorang meninggal dunia, harta peninggalannya diberikan kepada pihak-pihak yang berhak. Sayangnya, kesadaran masyarakat di berbagai daerah mengenai status dan hak anak angkat masih rendah. Banyak yang menganggap bahwa anak angkat tidak layak menerima warisan karena bukan ahli waris yang sah. Padahal, hukum perdata menegaskan bahwa dalam hal tanggung jawab pengasuhan maupun hak

waris, anak angkat dipersamakan kedudukannya dengan anak kandung.¹¹

Kedudukan dan Perlindungan Anak Angkat Tanpa Legalitas Dalam Hak Waris

Menurut Hukum Islam, “kedudukan anak angkat hanyalah anak angkat, dan tidak akan seperti anak kandung.” Dalam Islam dilarang keras adanya pewarisan kepada anak angkat, maka dari itu terdapat wasiat wajibah dalam Pasal 209 (2) KHI menetapkan “maksimal 1/3 dari wasiat wajib bagi anak angkat sebagai bentuk perlindungan hak-hak anak angkat.”¹² Wasiat wajibah adalah ketentuan wasiat yang ditujukan untuk ahli waris atau sanak saudara yang tidak menerima bagian warisan dari orang yang telah meninggal dunia.¹³ Wasiat wajibah dalam pelaksanaannya tidak bergantung pada kehendak pewaris, wasiat ini tetap harus dijalankan tanpa perlu adanya bukti bahwa pewaris pernah mengucapkan, menuliskan, atau menginginkannya.

Penerapan wasiat wajibah didasarkan pada pertimbangan hukum yang mewajibkan pelaksanaan wasiat tersebut. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa anak angkat dan orang tua angkat memiliki hak untuk saling mewarisi melalui wasiat wajibah, baik wasiat tersebut sudah dibuat maupun belum. Dalam kerangka hukum, wasiat wajibah berarti seseorang dianggap sah menerima bagian warisan tanpa memerlukan pernyataan tegas dari pewaris. Prinsip hukum ini didasarkan pada asas bahwa jika hukum telah menetapkan kewajiban untuk berwasiat, maka hak penerima wasiat wajibah pun diakui secara hukum.

Dalam sistem *common law*, adopsi dimaksudkan sebagai upaya memberikan perhatian, kasih sayang, dan perawatan kepada anak dengan posisi setara seperti anak yang lahir dari hubungan darah. Berbeda dengan itu, dalam sistem hukum perdata di Indonesia, belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai anak

¹¹ Adelia Rosalina, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Journal of Law* 8, no. 1 (2022): 198–211.

¹² Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah: Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, ed. Muhaimin, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 110.

¹³ Deden Rafi Syafiq Rabbani, “Membedah Pengaturan Hukum Kewarganegaraan Chile: Suatu Kajian Perbandingan,” *Jurnal Supremasi* 11, no. 1 (2021): 1–14, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1287>.

¹⁰ Muhammad Ichsan and Erna Dewi, *loc.cit.*

angkat, sebab Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memuat ketentuan khusus tentang adopsi, melainkan diatur dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang membahas tentang Pengangkatan Anak. Ketentuan dalam regulasi tersebut menyebutkan bahwa anak yang diperoleh melalui proses adopsi tidak dikategorikan sebagai anak angkat, tetapi diklasifikasikan sebagai anak resmi. Konsep ini mengatur status hubungan antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya setelah dilakukan adopsi otomatis terputus, yang pada akhirnya anak angkat hanya akan memiliki hubungan waris dengan orang tua angkatnya. Setelah proses adopsi, anak angkat memiliki hubungan keluarga yang sah dengan orang tua angkatnya, termasuk penggunaan nama keluarga mereka. Sesuai Pasal 852 KUH Perdata, “anak angkat berhak atas warisan orang tua angkatnya tanpa memerlukan wasiat tertulis.” Pasal 12 *Staatsblad* No. 129 Tahun 1917 juga menegaskan bahwa “hak waris anak angkat setara dengan anak kandung dari pernikahan orang tua angkatnya.

Sejalan dengan prinsip tersebut, Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014) mendefinisikan pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan hukum yang mengalihkan anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Pengalihan ini dilakukan berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, yang secara yuridis bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan anak, termasuk kepastian hak perdatanya dalam hal kewarisan. Dengan adanya penetapan pengadilan ini, kedudukan anak angkat mendapatkan legitimasi kuat yang menjamin hak-haknya setara dengan anak kandung dalam struktur keluarga yang baru.

Demi mendapatkan kepastian hukum, pengangkatan anak harus melalui proses penetapan anak di pengadilan,” prosedur pengangkatan atau adopsi anak telah diatur lebih rinci dalam peraturan terbaru, yaitu PP No. 54/2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan hukum, adat, dan peraturan

dalam Islam, pengangkatan anak wajib mendapatkan penetapan dari pengadilan ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum terkait status seorang anak angkat dalam keluarga yang meng angkatnya, serta menjamin perlindungan hukum bagi anak tersebut. Apabila tidak terdapat wasiat sebenarnya, anak angkat tersebut tetap dapat menerima waris dengan wasiat wajibah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, “pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum yang mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan seorang anak dari orang tua kandung, wali yang sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab, ke dalam keluarga orang yang meng angkatnya.”¹⁴ Perbuatan hukum tersebut bertujuan untuk anak angkat agar mendapatkan kesejahteraan dan perlindungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hukum waris adat, anak angkat memiliki hak serta kewajiban yang setara dengan anak kandung, baik dalam aspek materiil maupun immateriil.¹⁵ Menurut Suroyo Wignjodipuro dalam Ahmad Kamil, pengangkatan anak dalam hukum adat harus dilakukan secara terang melalui upacara adat yang disahkan oleh kepala adat. Anak yang sah diangkat menurut adat memperoleh kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung. Dalam sebagian masyarakat adat, pengangkatan anak mengakibatkan terputusnya hubungan dengan orang tua kandung.¹⁶ Namun, berbeda dengan hukum adat Jawa yang tetap mempertahankan ikatan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Anak angkat diakui sebagai penerus garis keturunan keluarga angkat sekaligus masih memiliki hak terhadap orang tua kandungnya. Pepatah Jawa “anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber air sumur” mencerminkan bahwa ia dapat mewarisi harta dari kedua pihak. Esensi dari pengangkatan anak adalah menjamin kesejahteraan anak dan menciptakan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tua. *Ter Haar* menegaskan bahwa anak angkat memiliki hak waris setara anak kandung karena pengangkatan mengubah statusnya menjadi bagian

¹⁴ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹⁵ Mahardika Budi Putranti and Setiyowati, *loc.cit.*

¹⁶ Ahmad Kamil and M. Fauzan, *op.cit.*, h. 33.

dari keluarga angkat, bukan lagi pihak luar. Prinsip inilah yang menjadi landasan hukum adat tentang hak waris anak angkat.¹⁷

Di Indonesia, pengangkatan anak bisa diimplementasikan melalui 2 (dua) cara, yaitu berlandaskan pada hukum adat serta berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP No. 54/2007, pengangkatan anak melalui hukum adat telah diakui secara hukum. Namun, dalam regulasi tersebut terdapat pasal yang berbunyi “Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dapat dimohonkan penetapan pengadilan” frasa “dapat” dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa legalitas anak angkat boleh diajukan penetapan ke pengadilan boleh tidak, hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait dengan status legalitas anak angkat.¹⁸

Kurangnya kejelasan dalam peraturan perundang-undangan berdampak pada status hukum anak angkat, terutama ketika menyangkut persoalan warisan. Dalam praktik, jika orang tua angkat meninggal dunia, anak angkat yang diangkat melalui ketentuan hukum adat atau yang belum memiliki legalitas hukum sering kali mengalami hambatan dalam memperoleh hak warisnya. Hal ini disebabkan karena pengakuan sebagai ahli waris baru dapat diperoleh setelah adanya penetapan legalitas dari pengadilan. Dengan demikian, keberadaan mekanisme perlindungan bagi anak angkat tanpa legalitas hukum menjadi sangat penting demi menjamin perlindungan hak dan kepastian hukum bagi mereka. Pada dasarnya, perlindungan anak angkat di Indonesia dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sambil tetap menghargai martabat kemanusiaan. Perlindungan ini juga bertujuan untuk mencegah kekerasan dan tindakan diskriminatif, sebagai upaya mencetak generasi anak bangsa yang bermoral, berkualitas, dan sejahtera.

¹⁷ Riza Amina Harkaz Ritonga, H. Isran Idris, and Dwi Suryahartati, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam),” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 3 (2021): 512–25, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i3.16003>.

¹⁸ Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati, “Status Hukum dan Hak Waris Bagi Anak Angkat Yang Tidak Dimohonkan Dengan Penetapan Pengadilan,” *Kertha Wicaksana* 16, no. 1 (2022): 7–14, <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.7-14>.

Dalam kaitannya dengan permasalahan status hukum dan hak waris anak angkat tanpa legalitas, terdapat beberapa yurisprudensi yang menunjukkan ketidakseragaman penerapan hukum di Indonesia. Ketidakseragaman ini mencerminkan dualisme sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum perdata dan hukum Islam, yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda dalam menilai kedudukan anak angkat dalam waris.

Dalam perspektif hukum perdata, Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 176/PDT/2024/PT.BTN tanggal 27 Agustus 2024 memberikan pengakuan yang luas terhadap kedudukan anak angkat. Dalam perkara sengketa waris harta peninggalan mendiang Kumalawati alias Ong Giok Hwa di Cilegon, Pengadilan Tinggi Banten menetapkan bahwa anak angkat (Shandy Susanto) diakui sebagai ahli waris tunggal golongan I yang kedudukannya setara dengan anak kandung dan berhak atas seluruh harta gono-gini orang tua angkatnya. Putusan ini sekaligus membatalkan klaim dari saudara-saudara orang tua angkat yang termasuk dalam golongan II hingga IV, dengan menegaskan bahwa anak angkat menutup hak waris mereka. Pengadilan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1972 dan ketentuan Staatsblad 1917 No. 129 yang memberikan pengakuan penuh terhadap anak angkat dalam sistem waris perdata.¹⁹ Putusan ini menegaskan bahwa dalam menentukan status hukum seorang anak angkat, hukum perdata tidak hanya bergantung pada formalitas dokumen, tetapi juga memperhatikan realitas hubungan pengasuhan yang telah terjalin antara anak angkat dan orang tua angkatnya, termasuk harta bersama yang diperoleh selama perkawinan orang tua angkat.

Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, Putusan Pengadilan Agama Kayu Agung No. 901/Pdt.G/2025/PA.Kag menunjukkan pendekatan yang berbeda secara fundamental. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan ini menegaskan bahwa anak angkat tidak dapat diakui sebagai ahli waris langsung karena tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Meskipun demikian, anak angkat tetap berhak menerima bagian dari harta peninggalan melalui mekanisme wasiat wajibah dengan batas maksimal sepertiga dari total harta

¹⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 176/PDT/2024/PT.BTN.

warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI.²⁰ Putusan ini mengutamakan hak ahli waris kandung terlebih dahulu dan tidak menghapus hubungan nasab asal anak angkat, sehingga kedudukan anak angkat dalam waris tidak dapat disamakan dengan anak kandung.

Senada dengan putusan tersebut, Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 174/Pdt.P/2026/PA.Sby tanggal 20 Januari 2026 dalam bentuk penetapan ahli waris (P3HP) kembali menegaskan bahwa anak angkat hanya berhak menerima wasiat wajibah sesuai ketentuan Pasal 209 KHI apabila pewaris tidak meninggalkan wasiat secara eksplisit. Penetapan ini tidak menempatkan anak angkat dalam kedudukan yang setara dengan ahli waris kandung, melainkan sebagai penerima bagian terbatas dari harta warisan dengan maksimal sepertiga dari total harta peninggalan. Meskipun hubungan pengasuhan telah berlangsung lama dan nyata, hukum Islam tetap membatasi hak waris anak angkat karena prinsip nasab menjadi dasar utama dalam sistem kewarisan Islam.²¹

Ketiga putusan ini secara kolektif memperlihatkan adanya perbedaan mendasar dalam cara sistem hukum Indonesia memperlakukan kedudukan anak angkat dalam waris. Dalam hukum perdata, anak angkat dapat diakui sebagai ahli waris dengan kedudukan setara dengan anak kandung dan bahkan menutup hak waris keluarga lain dari golongan yang lebih jauh. Sebaliknya, dalam hukum Islam, anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris langsung dan hanya berhak atas bagian terbatas melalui wasiat wajibah. Ketidakteraturan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi anak angkat, terutama mereka yang tidak memiliki legalitas formal, karena hak waris mereka sangat bergantung pada sistem hukum mana yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan.

Putusan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap hak-hak anak angkat, terutama dalam hal pewarisan. Dengan adanya yurisprudensi ini, anak angkat yang tidak memiliki legalitas formal tetap dapat diakui sebagai ahli waris, asalkan dapat

dibuktikan bahwa ia telah dirawat dan diperlakukan selayaknya anak kandung oleh orang tua angkatnya. Dengan demikian, adanya yurisprudensi ini memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak angkat yang tidak memiliki dokumen adopsi resmi, sekaligus mencegah ketidakadilan dalam pembagian warisan yang dapat merugikan mereka.

Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi

Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi mengangkat kasus pengesahan anak angkat yang diajukan oleh Pemohon, XXX, yang lahir pada 25 September 1979. Pemohon mengajukan permohonan untuk diakui secara sah sebagai anak angkat dari pasangan suami-istri almarhum XX dan almarhumah XXX. Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum atas statusnya sebagai anak angkat, mengingat orang tua angkatnya telah meninggal dunia. Pemohon telah diangkat dan dipelihara oleh pasangan suami-istri tersebut sejak bayi tanpa melalui proses hukum formal, tetapi pengangkatan ini telah diketahui oleh masyarakat sekitar dan tidak bertentangan dengan norma agama maupun hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa serta mengadili perkara pengangkatan anak menurut hukum Islam. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 juga mempertegas bahwa perkara pengangkatan anak antar WNI yang beragama Islam harus diajukan melalui Pengadilan Agama. Menurut Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo". Pasal 1 Angka (1) PP No 54/2007 tentang Pengangkatan Anak, "anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan."

²⁰ Putusan Pengadilan Agama Kayu Agung No. 901/Pdt.G/2025/PA.Kag.

²¹ Yusup, *Kompilasi Hukum Islam: Pilar Hukum Perdata Islam di Indonesia (Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Cet. ke-1 (Banjarnegara: PT. Penerbit Qriset Indonesia, 2026), h. 20.

Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak diperbolehkan asalkan tidak menyebabkan terputusnya hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya. Tujuan utama dari pengangkatan anak adalah untuk memindahkan tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, serta kesejahteraan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

Hal ini sejalan dengan ketentuan mengenai wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan bagian warisan kepada anak angkat sebesar sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam permohonannya, Pemohon menyertakan sejumlah bukti tertulis seperti fotokopi KTP, surat keterangan kematian orang tua angkat, surat pernyataan dari orang tua kandung, serta ijazah pendidikan. Selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Para saksi tersebut menegaskan bahwa sejak bayi Pemohon telah diangkat sebagai anak oleh pasangan suami istri almarhum XX dan almarhumah XXX. Majelis Hakim menilai bahwa proses pengangkatan anak tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan pengangkatan anak ini dipandang dilakukan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon serta tidak bertentangan dengan norma agama maupun ketentuan hukum negara. Selain itu, orang tua kandung Pemohon telah memberikan persetujuan secara ikhlas untuk pengangkatan tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Pemohon, XXX, dinyatakan sah secara hukum sebagai anak angkat dari pasangan suami-istri almarhum XX dan almarhumah XXX. Selain itu, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp231.000,00.

Putusan ini memperlihatkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam perkara pengangkatan anak. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menekankan bahwa pengangkatan anak tidak menghapus hubungan nasab dengan orang tua kandung, tetapi hanya mengalihkan kewajiban pemeliharaan dan pendidikan kepada orang tua angkat. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Majelis Ulama Indonesia serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya penetapan ini,

status Pemohon sebagai anak angkat diakui secara sah, sehingga memberikan kepastian hukum dan menghindari kemungkinan perselisihan di masa depan, khususnya mengenai hak waris dan tanggung jawab hukum lainnya.

Putusan ini turut mencerminkan penerapan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengangkatan anak dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, meliputi aspek pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan. Meskipun Pemohon mengajukan berbagai bukti tertulis dan saksi, terdapat keterbatasan dalam hal bukti formal seperti akta pengangkatan anak. Namun, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, termasuk keterangan saksi dan bukti-bukti lain, untuk memutuskan bahwa pengangkatan anak telah dilakukan secara sah. Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi merupakan contoh bagaimana pengadilan memberikan kepastian hukum dalam kasus pengangkatan anak. Putusan ini tidak hanya memenuhi syarat-syarat hukum Islam, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat. Dengan demikian, putusan ini dapat menjadi referensi bagi kasus-kasus serupa di masa depan.

Putusan tersebut menegaskan bahwa dalam hukum Islam, konsep pengangkatan anak berbeda secara mendasar dari praktik adopsi sebagaimana dikenal di Barat. Pengangkatan anak dalam Islam tidak memutus atau mengubah hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya, tidak menciptakan hubungan darah baru dengan orang tua angkat, dan tidak menjadikan anak angkat berstatus mahram bagi mereka. Selain itu, antara anak angkat dan orang tua angkat tidak timbul hak waris secara otomatis. Pola ini dapat dikatakan lebih menyerupai sistem *foster care* di Barat, meskipun dengan bentuk tanggung jawab yang bersifat lebih tetap.²²

Perlu diperhatikan bahwa meskipun pengangkatan anak dalam putusan ini dilakukan sejak tahun 1979, namun penetapan pengadilan baru diajukan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan fenomena umum di Indonesia dimana banyak

²² Rania Gihleb, Osea Giuntella, and Ning Zhang, "The Effect of Mandatory-Access Prescription Drug Monitoring Programs on Foster Care Admissions," *The Journal of Human Resources* 57, no. 1 (2022): 217–40, <https://doi.org/10.3368/jhr.57.1.0918-9729R2>.

pengangkatan anak dilakukan secara adat atau informal tanpa penetapan pengadilan, dan penetapan baru dimintakan kemudian ketika diperlukan untuk kepentingan hukum tertentu, seperti dalam kasus ini dimana pemohon memerlukan kepastian hukum terkait statusnya sebagai anak angkat, kemungkinan berkaitan dengan hak waris atau urusan administratif lainnya.

Menariknya, putusan ini menunjukkan bahwa pemohon yang mengajukan permohonan pengesahan anak angkat adalah orang yang diangkat itu sendiri, bukan orang tua angkat seperti yang umum terjadi. Hal ini dapat dipahami mengingat kedua orang tua angkat telah meninggal dunia. Dalam konteks ini, penetapan pengadilan menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi anak angkat, terutama berkaitan dengan hak-hak keperdataan yang mungkin timbul dari hubungan pengangkatan anak tersebut, seperti hak atas wasiat wajibah dari harta peninggalan orang tua angkat.

Putusan ini menunjukkan realitas sosial di Indonesia, khususnya di daerah Jawa, dimana pengangkatan anak sering terjadi di kalangan keluarga yang tidak memiliki keturunan. Pengangkatan anak dilihat sebagai cara untuk melanjutkan garis keluarga dan memastikan ada yang merawat orang tua di masa tua. Pengangkatan anak dalam kasus ini tampaknya memenuhi tujuan tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh fakta bahwa pemohon tinggal bersama orang tua angkatnya hingga mereka meninggal dunia.

Kaitannya Dengan Yurisprudensi Perkara Perdata No. 1413 K/Pdt/1988

Yurisprudensi dalam perkara perdata Nomor 1413 K/Pdt/1988 menegaskan bahwa penentuan status seseorang sebagai anak angkat tidak hanya didasarkan pada adanya prosedur formal pengangkatan, melainkan juga harus memerhatikan fakta yang terjadi. Apabila sejak bayi anak tersebut telah diasuh, disunat, serta dinikahkan oleh orang tua angkatnya, maka hal itu cukup menjadi bukti bahwa ia telah diperlakukan layaknya anak kandung. Putusan ini meneguhkan pandangan bahwa formalitas hukum bukan satu-satunya syarat dalam pengangkatan anak, selama terdapat bukti nyata hubungan keorantuaan yang bersifat faktual. Dalam kasus Pengadilan Agama Banyuwangi, prinsip yang sama diterapkan. Meskipun pengangkatan

anak dilakukan tanpa formalitas hukum yang ketat, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta bahwa Pemohon telah dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung oleh orang tua angkatnya sejak bayi. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perkara No. 1413 K/Pdt/1988, yang menekankan pentingnya kenyataan faktual dalam menentukan status anak angkat.

Selain itu, yurisprudensi tersebut juga menegaskan bahwa pengangkatan anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Prinsip ini juga diterapkan dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, di mana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon, termasuk dalam hal pendidikan dan kesejahteraan. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga memperkuat yurisprudensi yang telah ada, khususnya dalam hal pengangkatan anak dan perlindungan hak-hak anak angkat.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, kedudukan hukum anak angkat yang proses pengangkatannya tidak memiliki legalitas formal berdasarkan hukum positif Indonesia berada dalam kondisi yang tidak pasti dan tidak seragam. Secara normatif, baik Pasal 171 huruf (h) KHI maupun Pasal 1 angka 9 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mensyaratkan adanya putusan atau penetapan pengadilan sebagai syarat sahnya pengangkatan anak. Dengan demikian, anak angkat yang tidak memiliki penetapan pengadilan secara yuridis belum memperoleh pengakuan hukum yang sah atas statusnya. Namun, terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) karena tidak ada ketentuan yang tegas mengatur status hukum anak yang diangkat secara adat atau kekeluargaan tanpa melalui jalur pengadilan. Hal ini diperburuk oleh dualisme sistem hukum yang berlaku, yakni hukum perdata berdasarkan Staatsblad 1917 No. 129 yang menempatkan anak angkat setara dengan anak kandung, serta hukum Islam berdasarkan KHI yang tidak mengakui anak angkat sebagai ahli

waris langsung. Kondisi ini sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 176/PDT/2024/PT.BTN, Putusan PA Kayu Agung No. 901/Pdt.G/2025/PA.Kag, dan Putusan PA Surabaya No. 174/Pdt.P/2026/PA.Sby yang menghasilkan keluaran hukum berbeda atas persoalan yang secara esensial serupa.

Kedua, perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat tanpa legalitas formal ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia masih sangat terbatas dan bergantung pada sistem hukum yang diterapkan. Dalam kerangka hukum Islam, satu-satunya mekanisme perlindungan yang tersedia adalah wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI, dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan, tanpa menempatkan anak angkat setara dengan ahli waris kandung. Dalam kerangka hukum perdata, perlindungan lebih luas dimungkinkan melalui yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1972 yang mempertimbangkan fakta hubungan pengasuhan nyata, bukan semata formalitas dokumen. Sementara itu, PP No. 54 Tahun 2007 yang menggunakan frasa “dapat” dalam hal pengajuan penetapan pengadilan untuk pengangkatan anak berbasis adat menciptakan ambiguitas yang berpotensi melemahkan perlindungan hukum anak angkat. Secara keseluruhan, sistem hukum positif Indonesia belum memberikan perlindungan yang memadai, konsisten, dan inklusif bagi anak angkat tanpa legalitas dalam hal hak waris.

Rekomendasi

Peneliti mengharapkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur kedudukan dan hak waris anak angkat, termasuk mekanisme pengesahan anak angkat yang belum memiliki legalitas formal. Langkah paling mendesak adalah merevisi PP No. 54 Tahun 2007 dengan mengganti frasa “dapat dimohonkan penetapan pengadilan” menjadi “wajib dimohonkan penetapan pengadilan,” sekaligus menyusun undang-undang pengangkatan anak yang bersifat terpadu dan komprehensif guna mengakhiri tumpang tindih antara KHI, UU No. 35 Tahun 2014, dan Staatsblad 1917 No. 129. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme legalisasi pasca-faktum yang memungkinkan pengesahan pengangkatan anak yang telah berlangsung secara adat dengan persyaratan pembuktian yang lebih

fleksibel. Selain itu, diperlukan pengaturan mengenai prosedur pencatatan yang sederhana dan terjangkau, serta penegasan hak anak angkat dalam pembagian warisan guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Perkara Perdata No. 1413K/Pdt/1988/01/030. Anak Angkat.

Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 176/PDT/2024/PT.BTN.

Putusan Pengadilan Agama Kayu Agung No. 901/Pdt.G/2025/PA.Kag.

Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 174/Pdt.P/2026/PA.Sby.

Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi.

Buku:

Ahmad Junaidi. *Wasiat Wajibah: Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Edited by Muhaimin. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Cetakan ke-2. Jakarta: PT. Rajagrafindo Perkasa, 2010.

Yusup. *Kompilasi Hukum Islam: Pilar Hukum Perdata Islam di Indonesia (Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*. Cet. ke-1.

Banjarnegara: PT. Penerbit Qriset Indonesia, 2026.

Jurnal:

- Gihleb, Rania, Osea Giuntella, and Ning Zhang. "The Effect of Mandatory-Access Prescription Drug Monitoring Programs on Foster Care Admissions." *The Journal of Human Resources* 57, no. 1 (2022): 217–40. <https://doi.org/10.3368/jhr.57.1.0918-9729R2>.
- Hannifa, Vaula Surya, Johni Najwan, and M. Amin Qodri. "Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): 34–48. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15919>.
- Herawati, Andi. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia." *HUNAFI Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011): 321–40. <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.367.321-340>.
- Ichsan, Muhammad, and Erna Dewi. "Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 1 (2023): 2615–22. <https://doi.org/10.30651/mqs.v12i1.15885>.
- Putranti, Mahardhika Budi, and Setiyowati. "Kedudukan Anak Angkat Yang Tidak Didaftarkan Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat." *Jurnal Akta Notaris* 2, no. 1 (2023): 68–83. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i1.895>.
- Rabbani, Deden Rafi Syafiq. "Membedah Pengaturan Hukum Kewarganegaraan Chile: Suatu Kajian Perbandingan." *Jurnal Supremasi* 11, no. 1 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1287>.
- Ritonga, Riza Amina Harkaz, H. Isran Idris, and Dwi Suryahartati. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 3 (2021): 512–25. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i3.16003>.
- Rosalina, Adelia. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Journal of Law* 8, no. 1 (2022): 198–211.
- Saraswati, Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya. "Status Hukum dan Hak Waris Bagi Anak Angkat Yang Tidak Dimohonkan Dengan Penetapan Pengadilan." *Kertha Wicaksana* 16, no. 1 (2022): 7–14. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.7-14>.
- Yassin, Iqbal, Prasetya Sanjaya, Muhammada Romadhon, and Ivan Saputra. "Integrasi Konsep Anak Angkat Dalam Pembagian Waris di Indonesia: Analisis Yuridis Terhadap Dinamika Hukum Positif." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 274–81.